DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Busro, Achmad, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011)

Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Fuady, Munir, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Hafsah, Mohammad Jafar, Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)

Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986).

Hartini, Rahayu, Hukum Komersial, (Malang: UMM Press, 2006)

Hermansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta, Salemba Humanika, 2012).

Ibrahim, Johannes, Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan dan Badan Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2006)

Margono, Sujud, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008)

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Muhadjir, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998).

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982).

_____ , Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1992).

_____ , Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995),

_____ , Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Muljadi, Kartini dan Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta:Raja Grafindopersada,2010)

Patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Prasetya, Rudhi, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Saliman, Abdul R. dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana, 2008).

Satrio, J, Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 2007).

Projodikoro, Wirjono, Azas- Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur Bandung, 1993).

Salim, Hukum Kontrak (Dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987).

Syahrani. Riduan, Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1985).

Widjaya, I.G. Rai, Merancang Suatu Kontrak/ Perjanjian: Teori dan Praktek, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002).

B. Peraturan Terkait

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.

Inpres Nomor 5 Tahun 1998 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat antara pabrik gula dan petani dengan fasilitas kredit.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Ketentuan Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah di Pabrik Gula.

C. Tulisan- Tulisan Terkait

Mifftahunnaim, Peningkatan Kinerja Karyawan PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Pati (Laporan Kuliah Kerja Praktek Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2011)

Kun Saptono, Pola Kemitraan, (Pati: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2013)

Pantjar Simatupang, Analisis Kebijakan Tentang Kebijakan Komprehensif Pergulaan Nasional, (www.pse.litbang.deptan.go.id)

Arma, Gambaran Umum Pabrik, (pgtrangkil.com: 4 Desember 2012).

www.kebonagung.com

SURAT PENGAKUAN PENGGUNAAN DANA KKP-E MT : 2012/2013

KEPADA PG TRANGKIL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : xxx

Alamat : TRANGKIL

Nomor KTP : 3318120501640003

Bertindak selaku pribadi dan atas nama petani Tebu Rakyat dan kelompok,

Desa : Trangkil Kecamatan : Trangkil Kabupaten : Pati

Menyatakan menerima dana KKP-E MT 2012/2013 melalui PG Trangkil, berupa biaya garap, pupuk, traktor, bibit dan atau biaya lainya untuk kepeluan pengelolaan tanaman tebu kami seluas 8.863 ha dengan total produksi tebu minimal 4,502 ku dengan jumlah dana Rp. 27,000,000 dengan transaksi nilai agunan Rp. 45,080,000

Atas seluruh dana KKP-E tersebut, kami berjanji dan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban, antara lain :

1. Mengelola tanaman tebu kami tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk dari petugas lapangan PG Trangkil, dan menyerahkan seluruh produksi tebu dari seluruh luas tanaman yang mendapatkan fasilitas kredit ini kepada PG Trangkiltanpa terkecuali.
2. Melunasi seluruh kredit dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kredit ini yang diperhitungkan dengan pencairan nota gula setiap periode.
3. Bersama-sama petugas PG Trangkil melakukan pemeriksaan lahan tanaman tebu yang mendapat fasilitas kredit tersebut.
4. Menyerahkan agunan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kebu dan Agunan atau lampiran lainya yang merupakan bagian dari surat ini. Bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka dengan ini PG Trangkil berhak menjual seluruh agunan (termasuk sesuatu yang ditanam, tumbuh, didirikan/berdiri yang merupakan kesatuan dengan jaminan berupa tanah) tersebut baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum.
5. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengembalian kami siap menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Negeri Pati, dengan tidak mengurangi hak PG Trangkil melaksanakan eksekusi agunan.

Demikian surat pengakuan dana penggunaan dana KKP-E ini dibuat dan berlaku.

Mengetahui, Trangkil, 17-11-2012

APTRI Wil. PG Trangkil

Ketua Ketua Kelompok Petani Peminjam

Menyetujui,

Pimpinan Kepala Bagian Tanaman Kasubsie Wilayah